



Proyek Tanjung - Lamboi - Pasir Mayang Lamban

# Pelaksana Terancam *Blacklist*

**KETAPANG** - Proyek Jalan Tanjung-Lamboi-Pasir Mayang Kecamatan Jelai Hulu, telah habis kontrak kerjanya, namun pihak pelaksana tak mampu menyelesaikan 100 persen. Proyek dengan nilai kontrak Rp23 miliar itu dikerjakan oleh PT Rantau Kapuas Raya. Perusahaan tersebut terancam masuk dalam daftar hitam karena

tidak mampu menyelesaikan kontrak.

Berdasarkan kontrak kerja, perusahaan harus menyelesaikan pekerjaan tersebut 100 persen sebelum tanggal 23 November 2019. Namun nyatanya, pelaksana hanya mampu mengerjakan 68 persen.

Hal itu sesuai dengan pencairan yang dilakukan



Proyek itu memang masih agak terlambat pengerjaannya. Soal progres saya belum dapat laporan dari pelaksana. Untuk kontraknya sudah berakhir 23 November kemarin.

oleh pihak pelaksana. Mega proyek ini masuk ke dalam proyek dengan masa kerja cukup lamban.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ketapang, Sukirno, membenarkan jika pengerjaan proyek Jalan Tanjung-Lamboi-Pasir Mayang cukup lamban. Sampai saat ini dia belum mengetahui persentase progres

pekerjaan. "Proyek itu memang masih agak terlambat pengerjaannya. Soal progres saya belum dapat laporan dari pelaksana. Untuk kontraknya sudah berakhir 23 November kemarin," kata Sukirno, kemarin (28/11).

Menurut Sukirno, keterlambatan pengerjaan diakibatkan kurangnya peralatan pendukung yang diturunkan

oleh pelaksana. Sebagai upaya mempercepat pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum telah mendorong pelaksana untuk segera menambah peralatan.

"Hasil evaluasi kita memang peralatannya di sana kurang. Sehingga untuk percepatan penyelesaian,

◆ Ke Halaman 19 Kolom 1

## Pelaksana Terancam *Blacklist*

**Sambungan dari halaman 17**

kita suruh menambah unit peralatan. Sebab itu tanggung jawan mereka," jelasnya.

Proyek tersebut baru mengerjakan pengaspalan sepanjang kurang lebih enam kilometer. Dengan demikian, secara persentase progres terdapat peningkatan. "Apapun ceritanya, pekerjaan harus diselesaikan. Pelaksana harus bertanggung jawab. Sebab 30 persen dana dari nilai proyek sudah dicairkan.

Sedangkan sisanya, semasa saya menjabat Kadis PU belum ada pencairan untuk proyek itu," ungkapnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Jalan Tanjung-Lamboi-Pasir Mayang, Arif Lukman, mengatakan dengan habisnya masa kontrak proyek tersebut, maka dilakukan adendum masa pelaksanaan pekerjaan dan masa kontrak. "Proyek itu diadendum. Akan tetapi dikarenakan kesalahan pelaksana, mereka dikenai denda keterlambatan sebe-

sar 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan," katanya.

Sejauh ini masih ada sekitar 30 persen yang belum dikerjakan pelaksana. Sedangkan pencairan sudah dilakukan dua kali. Pencairan pertama 30 persen sebagai uang muka dan kedua 38 persen sesuai progres kerja. "Menurut mereka keterlambatan pekerjaan akibat susah memasukkan alat dan mobilisasi. Kemudian ada alat yang rusak," ungkap Kepala

Bidang Bina Marga ini.

Dengan diadendumnya pekerjaan proyek tersebut, dia meminta pelaksana dapat menyelesaikan hingga tuntas sisa pekerjaan. Jika pada masa adendum masih belum bisa menyelesaikan akan diputus kontraknya. "Kita harap pekerjaan selesai, kalau tidak kontraknya diputus. Mengenai progres sisa pekerjaan akan dibayar dan uang jaminan pelaksana dicairkan. Tapi, perusahaan kita blacklist," pungkas Arif. (afi)